



Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia

Raihana¹, Sulthon Sekar Jagat², Raudo Perdana³

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: Raihana.nasution@umri.ac.id¹, Sulthonsekarj@gmail.com²,
raudorizal@gmail.com³

Abstrak

Dunia pada saat ini telah memasuki globalisasi yang amat pesat. Kultur budaya dari berbagai negara lain dengan mudah masuk ke dalam suatu negara. Keadaan demikian menimbulkan adanya *culture shock* yang mempengaruhi sosial suatu negara. Hal ini tentu mempengaruhi aspek hukum dari suatu negara. Salah satu bagian penting yang memiliki pengaruh besar dalam hal ini adalah teknologi. Perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut mengakibatkan dunia seakan seperti tanpa batas baik mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan segi kehidupan social, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan banyak lagi. Hal ini terjadi menggelobal di seluruh belahan dunia manapun dan dinegara manapun seperti tanpa batas berkembangnya dan terampainya berbagai informasi dikarenakan pengaruh globalisasi informasi ini. Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat mengakibatkan hubungan hukum di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan berbagai kejahatan dan kegiatan hukum lainnya yang belum ada pengaturannya dikarenakan modus yang digunakan adalah modus-modus baru kejahatan dalam dunia hukum. atas hubungan hukum tersebut dunia teknologi atau cybermaya sangat rentan terhadap penyalahgunaan hukum dengan lahirnya kejahatan-kejahatan baru maka diperlukan juga pengaturan baru yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan dari perkembangan teknologi terhadap kemajuan hukum suatu negara, terkhusus dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. Hasil kajian ini akan menggambarkan mengenai pengaruh dari perkembangan teknologi terhadap kemajuan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Perkembangan Teknologi, Hukum, Indonesia.*

Abstract

The world at this time has entered a very rapid globalization. Cultures from various other countries easily enter into a country. Such a situation creates a culture shock that affects a country's social life. This certainly affects the legal aspects of a country. One important part that has a big influence in this case is technology. The development of the world of information and telecommunications technology has resulted in a world that seems like without boundaries, both regarding information relating to aspects of social, political, economic, defense and security life and much more. This occurs globally in all parts of the world and in any country, as without any boundaries for the development and delivery of various information due to the influence of this information globalization. The rapid development of the world of technology has resulted in legal relations in the midst of society which has given rise to various crimes and other legal activities that have not been regulated because the modes used are new modes of crime in the world of law. For this legal relationship, the world of technology or cyberspace is very vulnerable to law abuse with the birth of new crimes, so new regulations are also needed to regulate it. This study aims to examine the role of technological developments in the advancement of a country's law, especially in this study is the country of Indonesia. The results of this study will describe the influence of technological developments on legal progress in Indonesia.

Keywords: *Development of Technology, Law, Indonesia*

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi merupakan sesuatu yang tak terelakkan, sesuatu yang pasti terjadi, selain memberi manfaat secara ekonomi namun membawa juga implikasi pada banyak aspek kehidupan manusia, yang pada akhirnya mensyaratkan masyarakat agar dapat melakukan adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi (Paulus Rudolf Yuniarto, 2014). Perbincangan mengenai globalisme dan globalisasi di dalam politik selalu hangat, dan tetap seru menjadi objek kajian. Selain karena globalisme dan globalisasi yang demikian kompleks dan rumit, ia juga mempunyai kemampuan memperbaharui diri dengan cepat, sehingga model dan cara menghadapinya pun harus diperbaharui. Sudah banyak kasus, dimana globalisme dan globalisasi mampu membalikkan mode-mode perlawanan menjadi penopang langgengnya kapitalisme dan imprealisme. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Setiap orang telah dengan mudah dapat akses terhadap informasi dimanapun di dunia ini. Sehingga masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang baik politik, ilmu sosial yang terjadi di seluruh negara. Dunia merupakan sebuah tempat yang kompleks yang dihubungkan dengan berbagai unsur yang saling berpengaruh. Mulai dari tingkat individu, elit politik-ekonomi sampai tingkat nasional, bahkan tingkat kawasan melahirkan interaksi yang tidak sederhana. Kontak antar perbatasan dan antar nilai yang berbeda, bahkan antar kepentingan yang beraneka ragam menimbulkan berbagai masalah. Analisa sosial dan analisa politik, sering melihat kepada masalah yang sama, namun analisa sosial tidak berfokus tidak banyak kepada soal kekuasaan dan kepentingan nasional. Tetapi kepada masalah serta kepentingan individual. Oleh sebab itu sosial politik, merupakan kombinasi dua cara memandang secara utuh terhadap dunia dalam rangka mengetahui karakter fundamental masyarakat, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan gobalisme dan globalisasi. Menghadapi arus globalisasi yang sangat deras tampaknya setiap negara, dalam hal ini negara yang sedang berkembang harus merancang strategi. Strategi ini dilakukan sebagai langkah antisipasif dalam menghadapi berbagai dampak, kendala yang tidak menguntungkan bagi dinamika dan jalannya aspek berbagai kehidupan dalam suatu negara (Fadhilah Dwi Widianti, 2022).

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan (Renny N.S. Koloay, 2016). Salah satu aspek yang dipengaruhi adalah teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada majunya segi kehidupan manusia khususnya kehidupan sosialnya. Ini dapat dilihat dengan majunya kegiatan social komunikasi yang menggunakan alat komunikasi yang canggih dengan perangkat mesin-mesin otomatis. Teknologi bekerja mengalih fungsikan tenaga manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan dengan ditemukannya formulasi-formulasi baru komputer, dan menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini telah benar-benar diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Kondisi Indonesia sebagaimana tersebut di atas menimbulkan berbagai masalah sosial yang kompleks, misalnya bagi masyarakat teknologi informasi dan komunikasi merupakan solusi dari permasalahan yang ada dan bahkan memuja hal tersebut sebagai alat yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Selain itu, hal tersebut juga diyakini akan memberi umat manusia kebahagiaan dan immortalitas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri, hal ini membawa kecenderungan meningkatnya perjanjian bilateral dan multilateral antar negara di dunia internasional yang akhirnya berdampak pada timbulnya hukum baru masing-masing negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, di sini akan dibahas tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap kemajuan hukum di Indonesia.

METODE

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Teknologi Informasi Di Indonesia

Saat ini, seiring dengan adanya era digital yang dihadapi dengan derasnya arus informasi merupakan hal esensial untuk menyokong aktivitas manusia. kemajuan teknologi yang mendisrupsi bukan menjadi hal yang harus ditolak tetapi perlu dicermati kekurangannya untuk dijadikan peluang yang baik dalam pemanfaatannya (Tasya Safiranita Ramli et al., 2021). Seiring perkembangan hukum di Indonesia terasa terhadap perkembangan penduduk dan sosial kemasyarakatan. Berbagai penyakit masyarakat yang menuntut serta mengharuskan hukum lebih dulu ada sebagai pengendali sosial untuk menjadi payung ketertiban dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Dimulainya perkembangan hukum dari perangkat hukum, yakni lahirnya produk hukum baru yang bersifat khusus (*lex spesialis*), ini dibuktikan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana korupsi. Demikian pula dengan lembaga hukumnya yang lahir independen dan punya kewenangan khusus misalnya Komisi Pemberantasan korupsi begitu juga dengan aparatur hukum dan budaya hukum. ICT Law and Internationalization. A Survey of Government View, di tahun 1990-an sedikit masyarakat yang mengetahui email dan Internet, dan sepuluh tahun kemudian teknologi telah mendunia dan terkenal menyeluruh. Hal ini terlihat sekarang bahwa teknologi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat terbukti dengan cepat berpengaruh kepada tatanan social masyarakat dan berdampak pada hukum. Sehubungan dengan hukum, telah berkembang berbagai istilah terkait dengan teknologi informasi di antaranya yaitu Information and Communication Technology Law (ICT Law) atau Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Globalisasi merupakan proses berubahnya budaya tata piker dan perilaku yang berakibat pada kedaulatan nasional kepada perusahaan transnasional (*global players*). Dengan meliputi jaringan ekonomi yang kuat dan luas, kekuasaan perusahaan raksasa transnasional ini dari waktu ke waktu semakin mencengkeram. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa saling berhubungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Paham yang demikian itu disebut *globalisme* atau *neoliberalisme*. ini juga merupakan dampak peran teknologi informasi terhadap hukum di Indonesia. Di masa teknologi informasi dan komunikasi terkadang mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi kehidupan kita, dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negatif perkembangan teknologi ini terhadap kehidupan umat manusia. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat (Hendro Setyo Wahyudi & Mita Puspita Sukmasari, 2014). Hilangnya nilai-nilai fundamental ini terlihat dengan kurangnya moral dan etika kemanusiaan, oleh karena itu hal tersebut tidak pernah bisa mejadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah kemanusiaan. Banyaknya kasus kejahatan mayantara yang menimpa masyarakat bahkan Mabes TNI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), data Mabes Polri dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia merupakan sisi gelap dari kejahatan teknologi informasi yang memanfaatkan kecanggihan internet. Selain itu, situs Microsoft, NASA dan pentagon tidak luput dari para hacker nakal yang mengacaukan sistem informasi dan data yang dimiliki oleh Amerika Serikat, kasus pembobolan ATM oleh parahacker nakal juga menjadi salah satu dampak negatif dari teknologi informasi yang marak terjadi. Menyikapi kasus kejahatan diatas, kita harus memiliki sistem hukum nasional sendiri yang mengatur hukum ekonomi, baik mengadopsir nilai-nilai hukum asing yang dibawa investor asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum di negara kita, begitu juga hal nya dengan hukum

nasional atau campuran hukum nasional Indonesia. Hukum yang berkembang di Indonesia berdampak berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda, ini tidak terlepas dari faktor baik dalam lembaga penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Terhadap perubahan yang lambat adaptasi antara hukum dan masyarakat cukup dilakukan dengan melakukan perubahan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah maupun menambahnya. Metoda penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak berskala besar. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif.

2. Peranan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia

Era globalisasi yang ditandai dengan kehadiran teknologi internet ternyata telah menimbulkan pisau bermata dua dalam bidang hak cipta. Pertama, kehadiran teknologi internet telah mampu meningkatkan upaya publikasi dan diseminasi informasi dan ilmu pengetahuan yang sedemikian banyaknya ke seluruh penjuru dunia. Informasi dan ilmu pengetahuan dapat dinikmati oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kedua, kehadiran teknologi internet telah mendorong maraknya berbagai tindakan/perbuatan yang menimbulkan kerugian dan cenderung melanggar hukum terus meningkat dengan pola yang berkembang (Budi Agus Riswandi, 2016). Teknologi informasi telah menjadi industri penting dan mampu memenuhi kebutuhan dasar bisnis serta sumber daya utama lainnya. Teknologi informasi telah menghasilkan satelit komunikasi yang dapat digunakan untuk sarana telekomunikasi dan berbagai keperluan lainnya, termasuk penyiaran radio dan televisi. Disamping itu telah muncul berbagai macam sistem penyaluran informasi dengan memanfaatkan saluran pesawat telepon dan teknologi komputer yang menghasilkan video-text, sehingga memungkinkan pemilik pesawat telepon dapat memperoleh ribuan informasi langsung kapan dan dimanapun ia berada. Pengembangan serat optik (fibre optic) telah menghasilkan sistem televisi kabel dengan jangkauan hampir tidak terbatas. Teknologi elektronika berkembang sangat pesat, menyebabkan dapat diproduksi bermacam-macam peralatan komunikasi yang relatif murah dengan ukuran kecil, yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat umum, seperti komputer, radio, pemutar music, TV ukuran saku, kamera video, video game dan berbagai peralatan lainnya yang beberapa diantaranya menggabungkan berbagai fasilitas kedalam satu peralatan multimedia berupa laptop dan handphone. Sedangkan Dampak dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Ketergantungan adalah Media komputer memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya, membuat penggunanya seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Kita bisa menggunakan komputer sebagai pelepas stress dengan bermain games yang ada;
- b. Violence and Gore adalah Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan pada komputer. Karena segi isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan berbagai macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang menunjukkan kekejaman dan kesadisan. Studi eksperimental menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara bermain permainan komputer dengan tingkat kejahatan di kalangan anak muda, khususnya permainan komputer yang banyak memuat unsur kekerasan dan pembunuhan. Bahkan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa games yang di mainkan di komputer memiliki sifat menghancurkan yang lebih besar dibandingkan kekerasan yang ada di televisi ataupun kekerasan dalam kehidupan nyata sekalipun. Hal ini terjadi terutama pada anak-anak. Mereka akan memiliki kekurangan sensitivitas terhadap sesamanya, memicu munculnya perilaku perilaku agresif dan sadistis pada diri anak, dan bisa mengakibatkan dorongan kepada anak untuk bertindak kriminal seperti yang dilihatnya (meniru adegan kekerasan);
- c. Pornografi adalah Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Begitu banyak situs-situs pornografi yang ada di internet, meresahkan banyak pihak terutama kalangan orang tua yang khawatir anak-anaknya akan mengonsumsi hal-hal yang bersifat porno. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Ironisnya, ada situs-situs yang memang menjadikan anak-anak sebagai target khalayaknya. Mereka berusaha untuk membuat situs yang kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan anak-anak dan sering mereka jelajahi;

- d. Antisocial Behavior adalah Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan komputer adalah antisocial behavior. Dimana pengguna komputer tersebut tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan komputer. Selain itu, pengguna komputer tersebut tidak peduli lagi apa yang terjadi disekitarnya, satu-satunya yang dapat menarik perhatiannya hanyalah komputer saja. Orang akan menjadi lebih jarang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga kemampuan interpersonal dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal. Lama kelamaan, seseorang akan sulit menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan orang-orang disekitarnya. Bila hal tersebut tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, yang dimana manusia lama kelamaan akan sangat individualis dan tidak akan ada lagi interaksi ataupun sosialisasi.

Adapun kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/ siber dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun juga. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana merusak sistem komputer (baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian). Perbuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media dan Pembajakan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten. 18Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuhkan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Kejahatan yang dilakukan sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen moderen dengan peralatan canggih, tidak lagi secara tradisional. Kejahatan yang demikian itu merupakan kejahatan berdimensi baru. Istilah ini untuk menunjukkan suatu kejahatan yang berhubungan perkembangan masyarakat di bidang perekonomian dalam masyarakat industri, yang pelakunya terdiri dari golongan mampu, intelek, terorganisasi (termasuk dalam white collar crime). Mobilitas kejahatan tinggi dilakukan tidak hanya di suatu wilayah, melainkan antar wilayah, bahkan menerobos batas regional, trans-nasional (Supanto, 2016).

SIMPULAN

Globalisasi adalah proses perubahan budaya (pemikiran dan perilaku) yang memiliki konsekuensi pengalihan kedaulatan nasional kepada perusahaan multinasional (worldwide bidang). Ini mencakup kekuatan jaringan keuangan yang kuat dan luas, korporasi raksasa transnasional ini terkadang membuat ketagihan. Juga globalisasi dapat diartikan sebagai proses penyatuan masyarakat dunia dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Salah satu aspek yang sangat terpengaruh dengan keadaan demikian adalah hukum. Perkembangan teknologi tersebut yang menyertai globalisasi mendorong penegakan hukum harus mengikuti perkembangan tersebut. Dengan demikian jelas bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi kemajuan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Agus Riswandi. (2016). Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(23), 346.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Fadhilah Dwi Widiarti. (2022). DAMPAK GLOBALISASI DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1), 76.
- Hendro Setyo Wahyudi, & Mita Puspita Sukmasari. (2014). TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 13.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

- Paulus Rudolf Yuniarto. (2014). Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 1.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Renny N.S. Koloay. (2016). PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA BERKENAAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5), 16.
- Supanto. (2016). PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY. *Yustisia*, 5(1), 53.
- Tasya Safiranita Ramli, Zainal Muttaqin, Dadang Epi Sukarsa, Sherly Ayuna Putri, Amelia Cahyadini, & Ega Ramadayant. (2021). PENGENALAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMANFAATAN OVER THE TOP UNTUK PENDIDIKAN. *78 ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 79.